



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 52224/PP/M.VII B/19/2014
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Bea Masuk

Tahun Pajak : 2012

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap penerbitan Surat Penetapan Pabean (SPP) Nomor SPP-16/WBC.15/2012 tanggal 19 Desember 2012, atas dasar adanya pemindahtanganan barang impor fasilitas BKPM oleh Pemohon Banding ke perusahaan penerima fasilitas BKPM yang lain, yaitu PT MSM, tanpa ijin dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai, dengan nilai tagihan sebesar :

Bea Masuk	Rp 27.602.000,00
PPN	Rp 35.947.000,00
PPH Pasal 22	Rp 691.000,00
Denda	<u>Rp 138.007.000,00</u>
Jumlah Tagihan	Rp 202.247.000,00

yang mana atas pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 138.007.000,00;

Menurut Terbanding: bahwa terdapat kekurangan pembayaran bea masuk, pajak dalam rangka impor dan sanksi administrasi berupa denda yang harus dilunasi oleh PT. TTN sebesar Rp 202.247.000,00 (dua ratus dua juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam LHA-24/WBC.15/BD.05/2012 tanggal 18 Desember 2012, Lampiran II, KKA Nomor 7d, halaman 2, nomor urut 14 sampai dengan 16;

Menurut Pemohon : bahwa proses pemindahtanganan barang impor eks fasilitas BKPM bukanlah dilakukan dengan sengaja dan itikad yang tidak baik untuk menghindari pemenuhan kewajiban kepabeanan dan perpajakan kepada negara dan/atau dengan sengaja tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, melainkan karena mengacu kepada surat Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1176/40/DJG/2005 tanggal 27 Mei 2005 tentang persetujuan Kepemilikan Bersama Pabrik Pengolahan Emas Toka Tinding oleh PT MSM dan Pemohon Banding, telah disetujui pengoperasian pabrik pengolahan emas secara bersama antara PT MSM dan Pemohon Banding.

Pendapat Majelis : bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas banding Pemohon Banding, diperoleh petunjuk bahwa berdasarkan hasil audit terdapat pemindahtanganan barang impor fasilitas BKPM oleh Pemohon Banding ke perusahaan penerima fasilitas BKPM yang lain (PT. MSM) tanpa ijin dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan menjadi dasar penerbitan Surat Penetapan Pabean (SPP) Nomor: SPP-16/WBC.15/2012 tanggal 19 Desember 2012 yang mengharuskan Pemohon Banding membayar Bea Masuk, Pajak Dalam Rangka Impor dan Sanksi Administrasi berupa Denda sebesar:

Bea Masuk	Rp 27.602.000,00
PPN	Rp 35.947.000,00
PPH Pasal 22	Rp 691.000,00
Denda	<u>Rp 138.007.000,00</u>
Jumlah Tagihan	Rp 202.247.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana untuk tagihan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor disetujui oleh Pemohon Banding, namun untuk tagihan Sanksi Administrasi berupa Denda sebesar Rp. 138.007.000,00 tidak disetujui Pemohon Banding;

bahwa Majelis berkesimpulan, Surat Penetapan Pabean (SPP) Nomor: SPP-16/WBC.15/2012 tanggal 19 Desember 2012 tersebut diterbitkan berdasarkan Pasal 26 ayat (4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, yang menyatakan:

(4) Orang yang tidak memenuhi ketentuan pembebasan atau keringanan bea masuk yang ditetapkan menurut Undang-Undang ini wajib membayar bea masuk yang terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar paling sedikit 100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar dan paling banyak 500% (lima ratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar."

bahwa penggunaan Surat Penetapan Pabean (SPP) didasarkan kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 51/PMK.04/2008 Tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, Serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Atau Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan 122/PMK. 04/2011 tanggal 1 Agustus 2011, Pasal 7, yang menyatakan sebagai berikut :

- 1) *Pejabat bea dan cukai menetapkan kewajiban membayar bea masuk, dan pajak dalam rangka impor, serta pengenaan sanksi administrasi berupa denda, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (4) dan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Kepabeanan.*
- 2) *Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).*

bahwa kemudian atas Surat Penetapan Pabean (SPP) tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan kepada Terbanding dengan Surat Keberatan Nomor : 045/TTN/II/2013 tanggal 14 Februari 2013 yang diterima di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan secara lengkap dan benar pada tanggal 15 Februari 2013, berdasarkan ketentuan Pasal **93A ayat (1)** Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, yang menyatakan :

"Orang yang berkeberatan terhadap penetapan pejabat bea dan cukai selain tarif dan/atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk dapat mengajukan keberatan secara tertulis hanya kepada Direktur Jenderal dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan".

bahwa selanjutnya, Terbanding dengan keputusan Nomor : KEP-17/BC.8/2013 tanggal 9 April 2013 menolak keberatan tersebut dan memperkuat Surat Penetapan Pabean (SPP) yang diterbitkan Kantor Wilayah DJBC Sulawesi dimaksud.

bahwa atas Surat Keputusan Terbanding tersebut, Pemohon Banding mengajukan banding dengan Surat Banding Nomor: 153/TTN/V/2013 tanggal 22 Mei 2013 kepada Pengadilan Pajak berdasarkan ketentuan Pasal 95 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, yang menyatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Orang yang berkeberatan terhadap penetapan Direktur Jenderal atas tarif dan nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2), Pasal 93A ayat (4), atau Pasal 94 ayat (2) dapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan atau tanggal keputusan, setelah pungutan yang terutang dilunasi".

bahwa dari hasil pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Izin Pindah Tangan Atas Mesin Serta Barang Dalam Rangka Penanaman Modal

bahwa ketentuan mengenai pembebasan atau keringanan Bea Masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 176/PMK.011/2009 tanggal 16 November 2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan Untuk Pembangunan Atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76/PMK. 011/2012 tanggal 21 Mei 2012.

bahwa izin pindah tangan atas mesin serta barang dalam rangka penanaman modal, diatur pada Pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dapat Pemindahtanganan setelah digunakan paling singkat selama 2 sejak tanggal pemberitahuan pabean impor.
- (2) Ketentuan jangka waktu Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud (1) tidak berlaku dalam hal:
 - a. terjadi Keadaan Darurat (force majeure);
 - b. Mesin diekspor kembali;
 - c. Mesin dilakukan Pemindahtanganan kepada Perusahaan yang memanfaatkan fasilitas pembebasan Bea Masuk untuk Pembangunan atau Pengembangan industri dalam rangka Penanaman Modal.
- (3) Pemindahtanganan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan izin dari Direktur Jenderal Cukai atas nama Menteri.
- (4) Terhadap Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, mengakibatkan batalnya fasilitas pembebasan Bea Masuk yang diberikan dan Perusahaan wajib membayar Bea Masuk yang terutang.
- (5) Dibebaskan dari kewajiban membayar Bea Masuk yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam hal:
 - a. Pemindahtanganan Mesin setelah jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pemberitahuan impor; atau
 - b. Pemindahtanganan Mesin ke Perusahaan yang memanfaatkan fasilitas pembebasan Bea Masuk untuk Pembangunan atau Pengembangan industri dalam rangka Penanaman Modal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan sebagai dimaksud pada ayat (2)

(6)

Dalam hal Pemindahtanganan Mesin dilakukan tidak sesuai ke sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perusahaan wajib memb

a.

bea masuk yang teruta asal impor; dan

b.

sanksi administrasi bea sesuai ketentuan peraturan undang di bidang ke

(7)

...

Pasal 14A

- (1) Barang dan Bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, tidak dapat dipindahtangankan kecuali dalam hal terjadi Keadaan Darurat (force majeure).
- (2) Barang dan Bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dapat diekspor kembali atau dimusnahkan.
- (3) **Pemindahtanganan Barang dan Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaksanaan ekspor kembali atau pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan izin dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri.**
- (4) ...

Pasal 14B

- (1) Pengawasan Mesin dan/atau Barang dan Bahan yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk meliputi:
 - a. pengawasan pada saat proses penerbitan keputusan fasilitas pembebasan bea masuk;
 - b. pengawasan pada saat importasi Mesin dan/atau Barang dan Bahan yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk; dan
 - c. pengawasan pada saat penggunaan fasilitas pembebasan bea masuk sesuai dengan tujuan pemberian fasilitas pembebasan bea masuk.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal.
 - b. pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (3) **Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak menghilangkan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam melakukan pengawasan fasilitas pembebasan bea masuk melalui audit berdasarkan manajemen resiko.**

bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 14A ayat (3) sebagaimana diatas, pindah tangan baru dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari **Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri**, meskipun pemindahtanganan tersebut dilakukan kepada Perusahaan yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka Penanaman Modal.

2. Kewajiban Membayar Sanksi Administrasi

bahwa Pasal 26 ayat (4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2006, menyatakan:

“Orang yang tidak memenuhi ketentuan pembebasan atau keringanan bea masuk yang ditetapkan menurut undang-undang ini wajib membayar bea



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk yang terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar paling sedikit 100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar dan paling banyak 500% (lima ratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar.”

dengan penjelasan:

“Yang dimaksud dengan tidak memenuhi ketentuan antara lain digunakan tidak sesuai dengan tujuan dan persyaratan yang ditetapkan, seperti fasilitas keringanan bea masuk atas impor barang untuk keperluan olahraga tetapi pada kenyataannya diperjualbelikan.”

bahwa Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 51/PMK.04/2008 tanggal 11 April 2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122/PMK.04/2011 tanggal 1 Agustus 2011, menyatakan:

Pasal 1 angka 2

“Sanksi Administrasi Berupa Denda adalah sanksi administrasi menurut Undang-Undang Kepabeanan yang pengenaannya ditetapkan secara tertulis oleh Pejabat Bea dan Cukai terhadap orang yang tidak sepenuhnya memenuhi kewajiban pabean berupa sejumlah uang yang wajib dibayar karena adanya pelanggaran di bidang kepabeanan.”

Pasal 7

- 1) Pejabat bea dan cukai menetapkan kewajiban membayar bea masuk, dan pajak dalam rangka impor, serta pengenaan sanksi administrasi berupa denda, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (4) dan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Kepabeanan.
- 2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diuraikan diatas, dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Kepabeanan, pengenaan sanksi administrasi berupa denda merupakan penetapan yang tidak terpisah dengan penetapan kewajiban membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

bahwa menurut Majelis, dalam hal Pemohon Banding menyetujui membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas barang-barang yang dipindahtangankan tersebut, berarti Pemohon Banding mengakui adanya pelanggaran atas Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Kepabeanan, sehingga Pemohon Banding juga berkewajiban untuk membayar sanksi administrasi berupa denda.

3. Bukti dan Argumentasi Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding didalam surat Nomor 001/SSA-CUSTOMS/TTN/IV/2014, menyatakan:

- a. bahwa dasar hukum dan konsideran yang digunakan dalam memberikan fasilitas Master List oleh BKPM adalah Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 110/PMK.010/2005 dan didalam ketentuan Peraturan Menteri Keuangan tersebut tidak diatur mengenai pengenaan sanksi administrasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa menurut Majelis, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2005 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan dan/ atau Keringanan Bea Masuk dan Pembebasan dan/ atau Penundaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Barang Dalam Rangka Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, mengatur tentang Pertambangan Batubara sehingga tidak terkait sama sekali dengan sengketa ini.

bahwa menurut Majelis, pengenaan Sanksi administrasi berupa denda dalam sengketa ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanan yang menyatakan: *"Sanksi administrasi berupa denda dikenakan hanya terhadap pelanggaran yang diatur dalam Undang-Undang."*

b. bahwa sebagai bahan pertimbangan, Pemohon Banding menyampaikan 2 (dua) buah Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan tentang sengketa atas pengenaan sanksi administrasi, sebagai berikut:

- Putusan Pengadilan Pajak Nomor 42796/PP/M.IX/19/2013 tanggal 22 Februari 2013 atas banding PT. AFG,
- Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.32523/PP/M.X/19/2011 atas banding PT. MBI.

bahwa Putusan Nomor 42796/PP/M.IX/19/2013 tanggal 22 Februari 2013 atas banding PT. AFG, adalah tentang pengenaan sanksi administrasi berupa denda atas penetapan kembali nilai pabean berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006.

bahwa demikian pula Putusan Nomor Put.32523/PP/M.X/19/2011 atas banding PT. MBI, pengenaan sanksi administrasi berupa denda adalah berdasarkan Pasal 17 ayat (4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 yang terbukti didalam persidangan "tidak terdapat unsur kesalahan akibat ketidakjujuran sebagaimana bunyi penjelasan Pasal 17 ayat (4), yang menyatakan:

*"Ketentuan ini dimaksudkan bahwa pada dasarnya yang mengetahui besarnya suatu transaksi yang dilakukan hanyalah pihak penjual dan pembeli sehingga kebenaran pemberitahuan nilai transaksi semata-mata tergantung pada kejujuran pihak yang bertransaksi. Oleh karena itu, **kesalahan akibat ketidakjujuran** yang ditemukan dalam penelitian kembali atau dalam pelaksanaan audit kepabeanan dikenai sanksi administrasi berupa denda."*

bahwa menurut Majelis, penetapan dalam 2 (dua) putusan tersebut diatas tidak ada relevansinya dengan pengenaan sanksi administrasi berupa denda dalam sengketa ini sehingga tidak dapat dijadikan bahan pertimbangan.

bahwa dengan demikian menurut Majelis, penetapan Terbanding sesuai KEP-17/BC.8/2013 tanggal 9 April 2013 tentang Penetapan Atas Keberatan Pemohon Banding Terhadap Penetapan Sanksi Administrasi Berupa Denda Sebagaimana Terdapat Dalam Surat Penetapan Pabean Nomor SPP-16/WBC.15/2012 tanggal 19 Desember 2012 Yang Dilakukan Oleh Pejabat Kantor Wilayah DJBC Sulawesi **tetap dipertahankan.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa atas hasil pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis berkeyakinan untuk **menolak** permohonan banding Pemohon Banding dan menetapkan atas pemindah-tanganan barang impor fasilitas BKPM oleh Pemohon Banding ke perusahaan penerima fasilitas BKPM yang lain yaitu PT. MSM tanpa izin dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 138.007.000,00.

Memperhatikan : Surat Banding Pemohon Banding, Surat Uraian Banding, pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan serta kesimpulan tersebut di atas.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi berupa Denda di Bidang Kepabeanan.

Memutuskan : Menyatakan *Menolak* permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-17/BC.8/2013 tanggal 9 April 2013 tentang Penetapan Atas Keberatan Terhadap Penetapan Sanksi Administrasi Berupa Denda Sebagaimana Terdapat Dalam Surat Penetapan Pabean Nomor SPP-16/WBC.15/2012 tanggal 19 Desember 2012 Yang Dilakukan Oleh Pejabat Kantor Wilayah DJBC Sulawesi, dan menetapkan atas pemindahtanganan barang impor fasilitas BKPM oleh PT. XXX ke perusahaan penerima fasilitas BKPM yang lain yaitu PT. MSM tanpa izin dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp.138.007.000,00.

Demikian diputus di Jakarta pada hari Kamis, tanggal 03 April 2014, berdasarkan Musyawarah Majelis Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Ir. J.B. Bambang Widyastata	sebagai	Hakim Ketua,
Karlan Sjaibun Lubis, S.Sos.	sebagai	Hakim Anggota,
Drs. Bambang Sudjatmoko	sebagai	Hakim Anggota,
Lalita Irawati, S.E., M.M.	sebagai	Panitera Pengganti

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Selasa, tanggal 29 April 2014, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Pemohon Banding maupun Terbanding.